



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir .., .., agama Islam, pekerjaan .., pendidikan .., tempat kediaman di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir .., .., agama Islam, pekerjaan .., pendidikan .., tempat kediaman di .., Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.PBun, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah No. 425/18/IX/2000 pada tanggal 06 September 2000, dan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan keputusan Pengadilan Agama di Pangkalan Bun, sebagaimana tersebut dalam kutipan akta cerai No. 0007/AC/2023/PA.PBun tanggal 04 Januari 2023.

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (Tiga) Orang anak dengan nama - nama sebagai berikut :

a. Nama : Anak I

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tgl Lahir : Pangkalan Bun, 21 Januari 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

b. Nama : Anak II

Tempat Tgl Lahir : Pangkalan Bun, 16 September 2004

Jenis Kelamin : Laki - laki

c. Nama : Anak III

Tempat Tgl Lahir : Pangkalan Bun, 08 Agustus 2009

Jenis Kelamin : Laki - laki

3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta kekayaan bersama yaitu berupa :

a. Sebidang tanah dan rumah degan luas 13 x 42,5 M2

Dengan batas - batas :

- Sebelah Kanan ...
- Sebelah Kiri ..
- Sebelah Utara Bapak .. dan Utara Jalan Gang.

4. Bahwa Sertifikat dalam Penguasaan Tergugat.

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat telah berusaha mengikuti Tergugat agar Tergugat mau berbagi harta tersebut secara kekeluargaan dan Tergugat tidak mau.

6. Bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

7. Bahwa biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa Permohonan ini, agar memanggil Pihak " Pihak yang berperkara untuk didengar di muka sidang serta Memeriksa, Mengakhiri dan Memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatukan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah rumah dan isinya merupakan harta bersama.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak bersangkut - paut dengan Pihak lain atas harta bersama tersebut.
4. Membebaskan Perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan keputusan yang seadil - adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa harta bersama dan melakukan pembagian secara suka rela, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator (Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.) tertanggal 22 Januari 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan Tergugat dan akan sama-sama berusaha menyelesaikan masalah harta bersama secara kekeluargaan / musyawarah, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka seluruh berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama melalui musyawarah secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyatakan menyetujui maksud Penggugat tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.PBun dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rezani, S.H.I.

H. Subhan, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, S.H.

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	235.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)